

**ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2013-2017**

Skripsi



Ditulis Oleh :

Nama : Viska Rosaliena
Nomor Mahasiswa : 163216091
Jurusan : Akuntansi
Bidang Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2018**

**ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2013-2017**

SKRIPSI

Ditulis dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Akuntansi,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha



Nama : Viska Rosaliena
Nomor Mahasiswa : 163216091
Jurusan : Akuntansi
Bidang Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 2018

Penulis

Viska Rosaliena

**ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2013-2017**

Nama : Viska Rosaliena
Nomor Mahasiswa : 163216091
Jurusan : Akuntansi
Bidang Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan

Yogyakarta, 2018
Telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing

Zulkifli, SE., MM.

**Telah Dipertahankan /diujikan dan disahkan untuk memenuhi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Sastra-1 di Program Studi Akuntansi Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Ekonomi**

Nama : Viska Rosaliena
Nomor Mahasiswa : 163216091
Program Studi : Akuntansi
Bidang Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan

Yogyakarta, 2018

Disahkan oleh

Penguji/ Pembimbing Skripsi :

Penguji 1 :

Penguji 2 :

Mengetahui

Ketua STIE Widya Wiwaha

Drs. Muhammad Subkhan,. MM.

ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013-2017

Oleh :
Viska Rosaliena
163216091

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2013-2017 dengan menggunakan alat ukur berupa rasio keuangan yang terdiri dari Rasio Ketergantungan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Pendapatan, dan Rasio Kekeragaman.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan data-data yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2013-2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Gunungkidul yang masih perlu menjadi perhatian adalah pada rasio ketergantungan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih didominasi dan sangat tergantung dengan Pemerintah Pusat, sedangkan pada aspek efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan efisiensi pendapatan menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul telah memiliki kemampuan yang optimal dan efisien dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya pada rasio keserasian terlihat bahwa proporsi alokasi anggaran belanja operasi masih mendominasi dibandingkan dengan anggaran untuk belanja modalnya namun sudah ada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja pembangunannya.

Kata Kunci: Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan, Rasio Ketergantungan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Pendapatan, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Kekeragaman.

ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013-2017

Oleh :
Viska Rosaliena
163216091

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the Regional Financial Performance of Gunungkidul Regency in 2013-2017 by using a measuring instrument in the form of financial ratios consisting of Regional Dependency Ratios, Regional Financial Independence Ratios, Regional Original Income Effectiveness Ratios, Income Efficiency Ratios, and Harmony Ratios.

This research was carried out in the Regional Finance and Asset Agency of the Gunungkidul Regency Government. This research approach uses a quantitative descriptive approach by collecting data contained in the Regional Expenditure Budget and in the Government of Gunungkidul District Financial Report for the 2013-2017 fiscal year.

The results of the study show that the financial performance of Gunungkidul Regency which still needs attention is the regional dependency ratio and regional financial independence ratio which shows that the financial condition of Gunungkidul Regency Government is still dominated and highly dependent on the Central Government, while on the effectiveness of Regional Original Income and income efficiency shows that Gunungkidul District has optimal and efficient capability in managing Regional Original Revenue, then in the harmony ratio it can be seen that the proportion of operational expenditure budget allocation still dominates compared to the budget for capital expenditure but there have been efforts to increase the proportion of development expenditure.

Keywords: Regional Finance, Financial Performance, Independence Ratio, Dependency Ratio, The ratio of Effectiveness, Efficiency Ratio, Harmony Ratios.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah ‘Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “**Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017**” secara lancar dan tepat waktu sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi jurusan akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas peran dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Kaswan Widjo Asmoro dan Ibu Siti Rochmah selaku kedua orang tua terkasih yang telah mendidik, merawat, membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta tak henti-hentinya melantunkan doa bagi kesuksesan dunia akherat penulis.
2. Aditya Galih Prabowo selaku suami tercinta yang selalu menyemangati, mendoakan, dan memberi dukungan kepada penulis.
3. Muhammad Daffa Hamizan buah hati tercinta yang memberikan semangat serta keceriaan bagi penulis.
4. Bapak Zulkifli, SE., MM. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan, bimbingan, dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Drs.Muhammad Subkhan,MM selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.
6. Ibu Khoirunisa Cahya Firdarini, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
7. Ibu Noor Indra Triwulandari, SE. selaku Kepala Bidang Akuntansi BKAD Kabupaten Gunungkidul.
8. Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.
9. Sahabat-sahabat tersayang Rifki, Azisti, dan Dhanik yang selalu support, menyemangati, dan mendoakan penulis.
10. Teman-teman kuliah dan seperjuangan Wulan Kasafitri, Beti, Rika, Ibeth, Reni, Rina, Rani dan rekan-rekan kerja di bidang Akuntansi BKAD.
11. Semua pihak yang telah memberi dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang tidak dapat disebutkan penulis satu per satu.

Teiring doa semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat keterbatasan, kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya saran dan masukan yang bersifat membangun serta semoga apa yang terkandung dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 2 Oktober 2018

Penulis,

Viska Rosaliena
NIM. 163216091

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahím

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya

persembahkan karya ini untuk:

- ✚ *Kedua Orang tuaku Ibunda tercinta Siti Rochmah dan Ayahanda tercinta Kaswan Widjo Asmoro serta mertuaku Ibunda Katrin dan Bapak Hery*
- ✚ *Suami sekaligus Imamku tercinta Aditya Galih Prabowo*
- ✚ *Anakku dan juga buah hatiku tercinta "Bolenku" Muhammad Daffa Hamizan Prabowo*
- ✚ *Kakakku terkasih Visi Lestari Kurniawati, suaminya Mas Andi, serta anak-anaknya Fatih dan Qutus*
- ✚ *Adekku tersayang Vistia Asmarawati dan suaminya Cahyo Tri Wibowo Rahimahullaah, serta anak-anaknya Akmal, Farzana, dan Hanania*
- ✚ *Sahabat Lillah ku yang terbaik Rifki, Azisti, dan Dhanik*
- ✚ *Santika Demayanti yang cantik dan semoga segera dipertemukan jodohnya*

MOTTO

“Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.” (QS. Ath Tholaq:3)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Alam
Nasyroh:5)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Alam
Nasyroh:6)

“Janganlah kamu meminta kepada manusia, mintalah kepada Dzat yang
pintu-Nya tidak pernah tertutup.”

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Tidak ada yang mampu
menolak takdir kecuali doa.” (Sunan At-Tirmidzi, bab Qadar 8/305-306)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iv
Halaman Pengesahan Ujian.....	v
Abstract.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Halaman Persembahan.....	ix
Motto.....	x
Daftar isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	6
1.3 Batasan Masalah dan Asumsi.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil penelitian terdahulu.....	11
2.2 Landasan teori.....	16
2.2.1 Otonomi Daerah.....	16
2.2.2 Keuangan Daerah.....	17
2.2.3 APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	21
2.2.4 Laporan Keuangan untuk Pengukuran Kinerja.....	23
2.2.5 Analisis Rasio Keuangan Daerah.....	24
2.3 Kerangka Teoritis.....	30

BAB III METODA PENELITIAN

3.1 Pengertian Metode Penelitian	30
3.2 Pendekatan Penelitian	31
3.3 Lokasi Penelitian.....	31
3.4 Variabel Penelitian	31
3.5 Tipe Penelitian	32
3.6 Populasi dan Sampel	32
3.7 Jenis dan Sumber Data	32
3.8 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.9 Metode Analisis Data.....	33

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Umum	
4.1.1 Kondisi Geografis dan Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul ...	34
4.1.2 Gambaran Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah	35
4.1.2.1 Sejarah BKAD	36
4.1.2.2 Visi dan Misi.....	37
4.1.2.3 Tugas Pokok dan Struktur Organisasi.....	40
4.2 Data Khusus	44
4.3 Analisis Data	46
4.3.1 Rasio Ketergantungan Daerah	47
4.3.2 Rasio Kemandirian Daerah	51
4.3.3 Rasio Efektivitas PAD	55
4.3.4 Rasio Efisiensi Pendapatan	58
4.3.5 Rasio Keserasian	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran.....	69
Daftar pustaka	71
Lampiran	73

DAFTAR TABEL

Tabel

2.1 Penelitian terdahulu.....	11
4.1 APBD Kab. Gunungkidul Tahun 2013-2014.....	44
4.2 APBD Kab. Gunungkidul Tahun 2015-2016.....	45
4.3 APBD Kab. Gunungkidul Tahun 2017	46
4.4 Kriteria Ketergantungan Daerah	48
4.5 Rasio Ketergantungan Daerah.....	49
4.6 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah.....	53
4.7 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	53
4.8 Kriteria Efektivitas PAD	56
4.9 Rasio Efektivitas PAD	56
4.10 Kriteria Efisiensi Pendapatan.....	59
4.11 Rasio Efisiensi Pendapatan	59
4.12 Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah	62
4.13 Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1 Kerangka Teoritis.....	29
2.2 Bagan Struktur Organisasi BKAD.....	43

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Perhitungan Rasio Ketergantungan Daerah	74
2. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan	75
3. Perhitungan Rasio Efektivitas PAD	76
4. Perhitungan Rasio Efisiensi Pendapatan	77
5. Perhitungan Rasio Keserasian	78

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Pelaksanaan otonomi daerah sudah mulai sejak bergulirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan revisi terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.

Diberlakukannya otonomi daerah, daerah memiliki hak guna untuk mengatur daerahnya sendiri namun masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menjadi bagian dari desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah otonom untuk melaksanakan pemerintahan secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Mardiasmo (2002) desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi.

Menurut Shah dalam Mardiasmo (2011:25) secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Seiring diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi, maka terjadi perkembangan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Perkembangan tersebut salah satunya ditandai dengan adanya perubahan yang terjadi Sistem Akuntansi Basis Kas menjadi Sistem Akuntansi Basis Akrua.

Menurut Mardiasmo (2011:26) implikasi otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak-pihak yang menjadi *stakeholder* pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi,

keadilan dan pemerataan serta memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah dikatakan berhasil atau sukses jika mampu mencapai tujuan-tujuan tersebut. Otonomi daerah dapat terwujud atas kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kemampuan dan kemandirian keuangan daerah merupakan faktor yang sangat penting bagi daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Daerah yang mandiri ditandai dengan berkurangnya ketergantungan keuangan terhadap pusat. Dengan demikian tujuan otonomi daerah bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan upaya pembuktian pemerintah pusat sebagai pemberi kewenangan serta pemerintah daerah sebagai pihak yang dilimpahi kewenangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya dan potensi daerah.

Keberhasilan otonomi daerah dalam era globalisasi dapat terwujud apabila pemerintah daerah mampu melakukan efektivitas dan efisiensi

anggaran dan pengoptimalan pendapatan daerah serta kesiapan pemerintah daerah dalam segala bidang. Kemampuan keuangan daerah yang sangat baik dapat terwujud apabila penyelenggara pemerintah yaitu sumber daya manusia dalam pemerintahan mampu merencanakan dan melaksanakan anggaran daerah dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan melakukan pengoptimalan potensi yang ada di daerah.

Pemerintah Daerah diharuskan menyampaikan laporan keuangan daerahnya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan otonomi daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gunungkidul dengan BKAD Kabupaten Gunungkidul sebagai pelaksananya belum memiliki standar dan acuan dalam pengukuran kinerjanya dalam hal kemandirian, keefisienan dan keefektifan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga diperlukan suatu pengukuran

kinerja keuangan sebagai tolok ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada setiap tahun anggarannya.

Mohammad Mahsun (2006:66) menyatakan bahwa “*feedback* (umpan balik) merupakan upaya pembelajaran atas hasil pencapaian kinerja saat ini dan periode sebelumnya untuk digunakan sebagai dasar dalam memperbaiki kinerja di masa datang”. Sehingga dari hasil pengukuran kinerja dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja pada periode berikutnya baik dari segi perencanaan maupun dalam implementasinya.

“Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah” (Halim 2004:24). Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, membantu pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan serta untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul menggunakan analisa tersebut untuk dapat menilai rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur rasio efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauhmana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan dan mengalokasikan dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Menurut Halim (2012) penilaian kinerja keuangan pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. Sedangkan menurut Mahmudi (2011:169) terdapat beberapa rasio keuangan untuk mengukur kinerja antara lain derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio efektifitas pajak, rasio efisiensi pajak, dan derajat kontribusi BUMD. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul “*Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017.*”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Menurut Mardiasmo (2002: 121) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi

tiga maksud yaitu membantu memperbaiki kinerja pemerintah, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Penelitian ini menitikberatkan pengukuran kinerja sektor publik melalui alat ukur keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kinerja keuangan pemerintah daerah, yang meliputi anggaran dan realisasi dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD dan laporan keuangan perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Analisis rasio keuangan pada APBD dan laporan keuangan dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, dengan anggaran yang ditetapkan dengan capaian realisasi anggarannya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk

dilihat bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Tolok ukur pengukuran kinerja keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul dalam penelitian ini menggunakan rasio ketergantungan daerah yang menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, rasio kemandirian daerah yang menunjukkan tingkat kemampuan Kabupaten Gunungkidul dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, rasio efektivitas yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan, rasio efisiensi yang menunjukkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima, dan rasio keserasian yang menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

1.3 Batasan Masalah dan Asumsi

Begitu banyaknya permasalahan yang muncul maka diperlukan pembatasan ruang lingkup atas penelitian ini untuk mempermudah pemecahan masalah yaitu:

1. Laporan keuangan dan APBD yang diamati adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2013-2017.

2. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dalam penelitian ini dengan menggunakan rasio keuangan daerah, yaitu rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian.
3. Daerah yang diamati dalam penelitian ini adalah Kabupaten Gunungkidul.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul jika dilihat dari Rasio Ketergantungan Daerah.
2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul jika dilihat dari Rasio Kemandirian Daerah.
3. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul jika dilihat dari Rasio Efektivitas
4. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul jika dilihat dari Rasio Efisiensi
5. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul jika dilihat dari Rasio Keserasian

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam menganalisis Kinerja Keuangan serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

2. Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya

Sebagai tambahan referensi, bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama serta sebagai bahan untuk mengkaji lebih lanjut kinerja keuangan pemerintah daerah .

3. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta dapat meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja keuangan daerah.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini ringkasan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu			
No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	KS Lazyra (2016)	Analisis rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan	Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dengan menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Medan, dan meningkatnya belanja daerah, bahkan melebihi dari yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan, rasio kemandirian yang masih dibawah

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>standar keuangan daerah terjadi dikarenakan kurang mampunya Pemerintah Daerah Kota Medan dalam meningkatkan PAD, untuk rasio efektivitas yang masih dibawah standar terjadi dikarenakan pemerintah daerah tidak mampu dalam mencapai target untuk pendapatan daerah tersebut, untuk rasio efisiensi yang berada diatas standar terjadi dikarenakan besarnya belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, bahkan realisasi belanja daerah melebihi target.</p>
2	Pramono Joko (2014)	Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus pada	Hasil analisis data menyebutkan bahwa kinerja keuangan Pemkot Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian, karena rasio kemandiriannya sebesar 15,83%

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Pemerintah Kota Surakarta)	<p>(2010) dan 22,44 (2011) sedangkan rasio belanja terhadap APBD sebesar 90,24% (2010) dan 86,90% (2011), rasio belanja modal terhadap APBD sebesar 9,65% (2010) dan 13,07% (2011). Tingkat efisiensi dan efektivitas Pemkot Surakarta dalam mengelola dana sudah sangat efisien dan efektif, karena rasio efektivitasnya 94,81% (2010) dan 102,79% (2011) sedangkan rasio efisiensinya 27,95% (2010) dan 14,15% (2011). Pertumbuhan PAD cukup tinggi yakni sebesar 58,93%, pendapatan naik 19,92%. Belanja operasi naik 14,58% dan belanja modal naik 61,03%. Kemampuan melunasi pinjaman masih mencukupi karena rasio DSCR sebesar 15,25% (2010) dan 17,84% (2011).</p>

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	Pramita Puput Risky (2015)	Analisis rasio untuk menilai kinerja keuangan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2009-2013	Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD tergolong Efektif, karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 104,46%. Apabila dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sudah Efisien, rata-rata rasionya sebesar 99,82%. Berdasarkan Rasio Keserasian masih banyak mengalokasikan Belanja Operasi daripada Belanja Modalnya. Sedangkan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan Rasio Pertumbuhan PAD tumbuh secara positif. Serta Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif jika dilihat

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
4	Mianti Rara (2014)	Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Se-provinsi Bengkulu sepuluh tahun terakhir	Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah se-Propinsi Bengkulu selama periode sepuluh tahun terakhir, baik setelah pelaksanaan otonomi daerah dan setelah krisis ekonomi .
5	Saputra Dori (2014)	Analisis kemandirian dan efektivitas keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat	Dari penelitian ini menunjukkan : 1) Rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada 6,5% dengan kategori rendah sekali dari tahun 2004-2011. 2) Rasio Efektivitas PAD secara rata-rata berada pada kecenderungan sebesar 109,8% dengan kategori sangat efektif dari tahun 2004-2011. 3) Trend kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecenderungan 95,3% dari tahun 2005-2011. 4) Trend efektivitas

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecendrungan 116,2% dari tahun 2005-2011.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Otonomi Daerah

Secara harfiah, kata otonomi daerah berasal dari otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, kata otonomi berasal dari autos dan namos. Autos yang memiliki arti “sendiri” serta Namos yang berarti “aturan” atau “undang-undang”. Sehingga otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan guna untuk membuat aturan untuk mengurus daerahnya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah merupakan asas otonomi. Pemerintahan Daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menganut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi (Halim, 2001:167) adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

2.2.2 Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 pasal 1 ayat 5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

menyebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Basuki (2007) mengatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan menurut Mamasah dalam Halim (2007) keuangan daerah dapat diartikan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan hak daerah adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain dan atau untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut dapat meningkatkan kekayaan daerah. Sedangkan kewajiban daerah adalah kewajiban untuk menggunakan sumber penerimaan daerah uang untuk membayar tagihan-tagihan pada daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi, kewajiban tersebut dapat menurunkan kekayaan daerah.

2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 pasal 2 sebagai berikut:

- 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan daerah;
- 4) Pengeluaran daerah;
- 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri (Pemerintah Daerah) atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

3. Asas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Basuki (2007) kata asas dapat diartikan dasar atau alas, atau sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Asas pada hakikatnya selalu mewarnai tingkah laku, sikap dan perbuatan baik perseorangan, lembaga maupun aturan-aturan yang dibuat oleh organisasi. Demikian pula asas-asas yang digariskan dalam pengelolaan keuangan daerah pada hakikatnya merupakan sesuatu yang dianggap benar yang menjadi pokok dasar dari aturan-aturan yang dibuat lebih lanjut. Asas menjadi filosofi yang mendasari aturan-aturan tersebut.

Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat empat asas pengelolaan keuangan daerah yaitu:

- a. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah terdapat dua asas yaitu asas yang menekankan pada sifat, cara-cara, dan

tanggung jawab dari pengelola yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan asas integrasi yakni bahwa pengelolaan keuangan dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

b. Asas Umum APBD;

Asas umum APBD berhubungan dengan penganggaran dan jangka waktu anggaran

c. Asas Umum Pelaksanaan APBD

Asas Umum pelaksanaan APBD mengacu pada asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah. Asas umum pelaksanaan APBD, berupa larangan untuk melakukan pengeluaran yang membebani anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/ atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD, dan kewajiban pengelola keuangan daerah untuk melaksanakan APBD yang didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Asas umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Asas umum penatausahaan keuangan daerah berhubungan dengan ketertiban pencatatan, ketertiban penyimpanan dan kelengkapan dokumen-dokumen pengelolaan keuangan daerah, serta tanggung jawab pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD. Kewajiban untuk menyelenggarakan penatausahaan keuangan daerah ini ditekankan kepada seluruh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah. Sedangkan Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengguna surat bukti dimaksud. Artinya apabila dari pengeluaran yang dilakukan berdasarkan penandatanganan atau pengesahan surat bukti yang tidak benar mengakibatkan kerugian daerah, maka pejabat bersangkutan wajib mengganti kerugian dimaksud.

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan pengelolaan

keuangan daerah dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3 APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran merupakan perencanaan keuangan untuk masa depan, dinyatakan dalam satuan moneter dan biasanya mencakup jangka waktu satu tahun. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Mahsun (2006:146) menyatakan bahwa Anggaran daerah (dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/APBD) adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya selama satu tahun anggaran.

APBD disusun melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Lazyra (2016) APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- 4) Periode anggaran, biasanya satu tahun.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2011:143) laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan. Laporan keuangan selain sebagai alat untuk memberikan informasi keuangan juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan evaluasi kinerja khususnya kinerja keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya

keuangan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan untuk lingkup pemerintah daerah meliputi laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah dan laporan konsolidasi dari seluruh laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Adapun komponen pokok Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Arus Kas (LAK);
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2.2.4 Laporan Keuangan Untuk Pengukuran Kinerja

Menurut Mahmudi (2011:162) salah satu manfaat dan tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan sebagai pertimbangan pembuatan keputusan serta

pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan data dan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan. Sehingga agar laporan keuangan lebih bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pembuatan keputusan dan sebagai bahan evaluasi dan pengukuran kinerja maka laporan keuangan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut. Serangkaian analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Terdapat beberapa metoda atau teknik analisis laporan keuangan diantaranya dengan menggunakan analisis selisih (varians), analisis pertumbuhan, analisis rasio keuangan, serta analisis regresi, korelasi, trend, dan prediksi.

2.2.5 Analisis Rasio Keuangan Daerah

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen-elemen laporan keuangan. Dengan menggunakan analisis rasio keuangan maka Pemerintah Daerah dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangannya dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja pemerintah daerah lainnya.

Analisis rasio keuangan juga bermanfaat sebagai tolok ukur pemerintah daerah dalam mengukur sejauhmana aktivitas

pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya serta mengukur efisiensi dan efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerahnya.

Beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah adalah rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian.

a. Rasio Ketergantungan Daerah

Menurut Bisma (2010: 78) disebutkan bahwa: “Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan)”.

Seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ditunjukkan melalui rasio ini.

Rasio ini adalah perbandingan antara total realisasi pendapatan transfer dengan total realisasi pendapatan daerah. Dalam hal ini, akan dilihat bagaimana ketergantungan antara pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi angka yang

dihasilkan dalam rasio ini maka semakin besar pula tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap pemerintah pusat.

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

b. Rasio Kemandirian Daerah

Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut agar dapat menggunakan sumber-sumber ekonominya secara mandiri, mampu mengembangkan sumber-sumber potensial yang dimiliki daerah demi meningkatnya pembangunan di dalam pemerintah daerah.

Rasio Kemandirian Daerah menunjukkan tingkat kemampuan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Berikut ini formula rasio kemandirian daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi}) + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

c. Rasio Efektivitas PAD

Menurut Mahmudi (2011:170) rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Sangat efektif : >100%
2. Efektif : 100%
3. Cukup efektif : 90%-99%
4. Kurang efektif: 75%-89%
5. Tidak efektif : <75%

d. Rasio Efisiensi Pendapatan

Rasio efisiensi pendapatan dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan. Rasio efisiensi pendapatan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio efisiensi ini maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan, nilai rasio efisiensi pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Sangat efisien : <5%
2. Efisien : 5%-10%
3. Cukup efisien : 11%-20%
4. Kurang efisien: 21%-30%
5. Tidak efisien : >30%

e. Rasio Keserasian

Aktivitas Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal ditunjukkan dengan menggunakan rasio keserasian. Menurut Halim (2012) semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti prosentase belanja investasi yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil. Rasio keserasian dihitung dengan membandingkan belanja operasi dengan belanja daerah serta dapat juga menggunakan perbandingan besarnya belanja modal dengan belanja daerah. Besaran rasio belanja operasi maupun rasio belanja modal hingga saat ini belum memiliki tolok ukur yang pasti ataupun

pedoman idealnya dikarenakan rasio tersebut sangat dipengaruhi dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Rasio Keserasian dapat dihitung dengan menggunakan rasio berikut ini:


$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2.3 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Metode Penelitian

Faktor penentu keberhasilan suatu penelitian salah satunya didukung oleh pemilihan metode penelitian. Menurut Husin Sayuti (1980) metode adalah upaya ilmiah yang menyangkut masalah cara kerja, yaitu untuk memahami objek yang akan menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Menurut Sutrisno Hadi (1993:40), metode adalah suatu usaha untuk menemukan kebenaran, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2011:3) penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi. Kata sistematis dan terorganisasi menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuannya, penelitian menggunakan cara-cara atau prosedur-prosedur tertentu yang diatur dengan baik (metode-metode). Jadi dapat dijelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu usaha dengan menggunakan metode ilmiah untuk menemukan kebenaran, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan secara sistematis dan terorganisasi.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan Rasio Ketergantungan Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2011:26) penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh penelitian dan subjek beberapa individu, organisasional, industri atau perspektif lain.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang beralamat di Jalan Brigjend. Katamsno Nomor 1 Kecamatan Kota Wonosari 55812 Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.4 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel berupa rasio-rasio keuangan yang relevan yaitu :

1. Rasio Ketergantungan Daerah
2. Rasio Kemandirian Daerah
3. Rasio Efektivitas

4. Rasio Efisiensi
5. Rasio Keserasian

3.5 Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

3.6 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2013) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan sampel penelitian adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2013-2017, dan objek penelitian berupa Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013-2017.

3.7 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa:

1. Profil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
2. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun

2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

3. Buku-buku, referensi, jurnal-jurnal, literatur, maupun sumber-sumber lainnya yang relevan dengan masalah penelitian.

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersifat historis, yakni data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya untuk mencari sumber teori dan pelaksanaannya diperoleh dari riset pustaka, penelitian sejenis yang dipublikasikan lewat Jurnal Penelitian.

3.9 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis berupa rasio keuangan meliputi :

- a. Rasio Ketergantungan Daerah
- b. Rasio Kemandirian Daerah
- c. Rasio Efektivitas PAD
- d. Rasio Efisiensi Pendapatan
- e. Rasio Keserasian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Umum

4.1.1 Kondisi Geografis dan Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ibu kota Wonosari yang terletak 39 km sebelah tenggara kota Yogyakarta. Secara geografis Kabupaten Gunungkidul berada pada $7^{\circ}46'$ LS - $8^{\circ}09'$ BT - $110^{\circ}50'$ BT, dengan luas wilayah 1.485,36 km² atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Batas wilayah Kabupaten Gunungkidul dapat dirinci sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Berdasarkan kondisi topografi Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 3 (tiga) zone pengembangan, yaitu :

1. Zone Utara disebut wilayah Batur Agung dengan ketinggian 200m – 700m diatas permukaan laut. Wilayah ini meliputi Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen Semin, dan Ponjong bagian utara.
2. Zona tengah disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari, dengan ketinggian 150m – 200m di atas permukaan laut. Wilayah ini meliputi Kecamatan Playen, wonosari, Karangmojo, ponjong bagian tengah, dan semanu bagian utara.
3. Zona Selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (Duizon gebergeton atau Zuider gebergeton), dengan ketinggian 100m – 300m di atas permukaan laut. Zona Selatan ini meliputi kecamatan Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan, dan Semanu bagian selatan.

Secara administratif wilayah di Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 kecamatan, 144 desa. Wilayah terluas ada di Kecamatan Semanu yaitu 108,39 km² (7,3% luas Gunungkidul).

4.1.2 Gambaran Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah

4.1.2.1 Sejarah BKAD

Dilatarbelakangi adanya peristiwa penting yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1998 dimana terjadi krisis moneter dan berlanjut menjadi krisis

multidimensional dan mengakibatkan jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Salah satu bentuk reformasi birokrasi yang mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dengan kebijakan otonomi daerah. Konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah adalah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi yang ada digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi pembangunan. Visi dan misi pembangunan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan yang bermuara pada kemakmuran masyarakat. Sebagai gambaran bahwa salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan suatu daerah adalah kondisi keuangan daerah dengan penopang utamanya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Kontribusi PAD Kabupaten Gunungkidul terhadap APBD Kabupaten Gunungkidul meskipun relatif kecil setiap tahun ada kenaikan dengan kontribusi antara 4% sampai dengan 7%. Dengan demikian ada upaya langkah-langkah dan terobosan yang inovatif dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah dan untuk mendukung program dan kegiatan agar dilaksanakan secara efektif dan efisien. Atas latar belakang tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten juga dituntut menyelenggarakan reformasi

pemerintahan antara lain dengan membentuk lembaga teknis yang berbentuk Badan, Dinas maupun Kantor dengan maksud tuntutan reformasi pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul selanjutnya disingkat BKAD yang sebelumnya bernama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terbentuk berdasar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, sebelumnya merupakan bagian proses sejarah yang panjang yang tidak terlepas dari adanya agenda reformasi penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. BKAD berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan unsur pelaksana urusan penunjang Pemerintahan Daerah di bidang Keuangan Daerah (pasal 2 ayat 1).

4.1.2.2 Visi dan Misi

1) Visi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan cara pandang jauh ke

depan atau cita-cita yang akan menjadi arah bagi gerak organisasi. Selain itu, visi juga sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan organisasi yang realistis, serta memberikan kekuatan, semangat dan komitmen dan memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Setiap perangkat daerah diharapkan dapat menumbuhkan motivasi kerja dan keterpaduan langkah setiap unsur organisasi untuk menggerakkan dan mendayagunakan sumber daya organisasi yang dimiliki dalam mencapai cita-cita atau tujuan organisasi itu sendiri. Visi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang telah ditetapkan yakni: “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”

2) Misi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka yang dimaksud dengan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menggambarkan arah ke mana organisasi akan dibawa. Misi harus dirumuskan dengan memperhatikan visi, sehingga

tergambarkan apa sebenarnya yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, dan dengan apa melakukannya, serta siapa yang bertanggung jawab. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul maka misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dimaksud sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah
5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari 6 (enam) misi yang telah ditentukan tersebut BKAD menjadi pendukung utama misi 1 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran “Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat”. Program pembangunan daerah berdasarkan sasaran diatas adalah :

1. Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Program Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD
3. Program Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
5. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan visi, misi, serta sasaran diatas, arah kebijakan pembangunannya adalah mempertahankan Opini Pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Strategi yang ditetapkan untuk dilakukan adalah meningkatkan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel, dan meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD serta optimalisasi pendapatan daerah. Strategi diatas sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

4.1.2.3 Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

1). Tugas Pokok

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah. Untuk menyelenggarakan tugas yang dibebankan,

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi :


1. Merumuskan kebijakan umum di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah
2. Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah
3. Melaksanakan pembinaan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah
4. Melaksanakan dan pembinaan pemungutan pajak daerah
5. Pembinaan pendapatan daerah
6. Pengelolaan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan
7. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
8. Menyusun rancangan pertanggungjawaban APBD
9. Melaksanakan dan pembinaan penatausahaan keuangan daerah
10. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
11. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah
12. Melaksanakan dan pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
13. Pengelolaan barang milik daerah

14. Mengesahkan DPA-SKPD, DPPA-SKPD, DPA-SKPKD, dan DPPA-SKPKD
15. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD
16. Melaksanakan kerja sama pemanfaatan aset
17. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah
18. Pengelolaan UPT
19. Pengelolaan kesekretariatan.

2). Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 tahun 2016 terdiri dari :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Komando

Koordinasi

4.2 Data Khusus

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

Tabel 4.1.

APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014 (Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2013		Tahun 2014	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
I.	Pendapatan	1.232.294.627.656,53	1.242.092.675.330,2	1.356.261.456.616,86	1.372.846.295.853,34
a.	Pendapatan Asli Daerah	76.674.187.127,33	83.427.447.822,42	144.367.217.444,98	159.304.338.220,22
b.	Pendapatan Transfer	1.119.057.440.529,20	1.122.441.827.507,78	1.181.019.797.171,88	1.182.972.315.633,12
c.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	36.563.000.000,00	36.223.400.000,00	30.874.442.000,00	30.569.642.000,00
II.	Belanja	1.329.895.597.478,50	1,180,155,596,326,00	1.492.754.893.762,03	1.267.067.508.327,81
a.	Belanja Operasi	1.072.974.326.111,06	971.576.210.443,00	1.253.587.654.051,02	1.133.935.702.825,2
b.	Belanja Modal	201.741.329.940,00	156.373.178,937,00	187.057.661.179,00	127.289.721.490,61
c.	Belanja Tak Terduga	1.053.935.631,44	0,00	46.622.316.308,71	357.337.000,00
d.	Belanja Transfer	54.126.005.796,00	52.206.206.946,00	5.487.262.223,30	5.484.747.012,00
III.	Surplus/Defisit	(97.600.969.821,97)	61.937.079.004,20	(136.493.437.145,17)	105.778.787.525,53

Tabel 4.2.

**APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2016
(Dalam Rupiah)**

No.	Uraian	Tahun 2015		Tahun 2016	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
I.	Pendapatan	1.571.448.253.539,64	1.599.005.995.104,47	1.523.820.827.070,92	1.654.344.836.987,14
a.	Pendapatan Asli Daerah	159.327.609.523,66	196.099.244.204,02	187.400.598.970,70	206.278.865.615,67
b.	Pendapatan Transfer	1.412.120.644.015,98	1.399.406.750.900,45	1.332.920.228.100,22	1.444.567.971.371,47
c.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.498.000.000,00
II.	Belanja	1.785.235.443.004,34	1.586.001.084.202,94	1.722.103.801.192,72	1.651.553.580.385,95
a.	Belanja Operasi	1.340.485.597.347,78	1.186.946.411.618,00	1.252.955.452.099,88	1.204.285.055.219,95
b.	Belanja Modal	273.425.789.225,68	238.175.034.444,94	250.278.418.810,60	234.690.533.691,00
c.	Belanja Tak Terduga	8.436.590.860,88	125.452.000,00	5.955.663.732,24	0,00
d.	Belanja Transfer	162.887.465.570,00	160.754.186.140,00	212.914.266.550,00	212.577.991.475,00
III.	Surplus/Defisit	(213.787.189.464,70)	13.004.910.901,53	(198.282.974.121,80)	2.791.256.601,19

Tabel 4.3.**APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
(Dalam Rupiah)**

No.	Uraian	Tahun 2017	
		Anggaran	Realisasi
I.	Pendapatan	1.853.242.456.241,51	1.847.105.418.583,10
a.	Pendapatan Asli Daerah	263.462.293.704,14	271.370.043.388,71
b.	Pendapatan Transfer	1.533.145.100.537,37	1.518.680.566.844,39
c.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	56.635.062.000,00	57.054.808.350,00
II.	Belanja	2.034.780.751.489,50	1.860.225.638.293,01
a.	Belanja Operasi	1.346.105.168.591,82	1.215.396.079.934,38
b.	Belanja Modal	431.549.373.327,00	396.845.243.914,63
c.	Belanja Tak Terduga	9.619.137.170,68	2.636.676.819,00
d.	Belanja Transfer	247.507.072.400,00	245.347.637.625,00
III.	Surplus/Defisit	(181.538.295.247,99)	(13.120.219.709,91)

4.3 Analisis Data

Penilaian kinerja pemerintah daerah Kota dan Kabupaten pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota atau Kabupaten. Pada Penelitian ini yang

dimaksud dengan Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan di Kabupaten Gunungkidul dalam bidang keuangan dalam jangka waktu 2013-2017. Peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Gunungkidul pada penelitian ini menggunakan tolok ukur berupa rasio keuangan yang terdiri dari rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian. Penelitian ini menggunakan data berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul. Hasil dari analisis data tersebut akan diketahui Kinerja Keuangan Kabupaten Gunungkidul. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah:

4.3.1 Rasio Ketergantungan Daerah

Menurut Bisma (2010: 78): “Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan)”.

Penilaian ketergantungan keuangan daerah menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4.4.

Kriteria Ketergantungan Daerah

Persentase	Kriteria Ketergantungan
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri–Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:77)

Rasio Ketergantungan Daerah diukur dengan membagi pendapatan transfer dengan total pendapatan yang hasilnya disajikan dalam bentuk prosentase. Berikut ini tabel rasio Ketergantungan Daerah Kabupaten Gunungkidul:

Tabel 4.5.

**Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017**

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan	Rasio Ketergantungan Daerah	Ket
2013	1.122.441.827.507,78	1.242.092.675.330,20	90,37%	Sangat Tinggi
2014	1.182.972.315.633,12	1.372.846.295.853,34	86,17%	Sangat Tinggi
2015	1.399.406.750.900,45	1.599.005.995.104,47	87,52%	Sangat Tinggi
2016	1.444.567.971.371,47	1.654.344.836.987,14	87,32%	Sangat Tinggi
2017	1.518.680.566.844,39	1.847.105.418.583,10	82,22%	Sangat Tinggi

Sumber : Data diolah (2018)

Hasil dari perhitungan tabel di atas menggambarkan bahwa rasio ketergantungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam jangka waktu 5 tahun dari tahun 2013-2017 menunjukkan kriteria sangat tinggi dengan persentase yang berbeda-beda untuk tiap tahunnya. Hal ini berarti tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi masih sangat tinggi. Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap dana dari pemerintah pusat maupun propinsi paling banyak berasal dari kontribusi dana perimbangan yang

diwujudkan dengan dana alokasi umum yang merupakan dana yang digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah.

Pada Tahun 2013 rasio ketergantungan Kabupaten Gunungkidul menunjukkan hasil paling tinggi yaitu 90,37%, kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 86,17% hal ini dikarenakan ada kenaikan pendapatan asli daerah yang berasal dari adanya pengalihan PBB Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) yang sebelumnya merupakan pajak pusat yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak kemudian pada tahun 2014 dialihkan menjadi Pajak Daerah yang pengelolaannya dipegang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Badan Keuangan Aset dan Daerah sebagai pengampunya. Walaupun rasio ketergantungan daerah pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013 namun masih dalam kategori sangat tinggi.

Rasio Ketergantungan daerah pada tahun 2015 menghasilkan angka sebesar 87,52% masih termasuk kategori sangat tinggi. Walaupun pengalihan pengelolaan PBB-P2 sudah berjalan selama 2 tahun namun tampaknya tidak mampu mengurangi tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap dana transfer dari pusat maupun propinsi begitu pula pada tahun 2016 dan tahun 2017 angka rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 87,32% dan 82,22% masih termasuk dalam kategori sangat tinggi walaupun kecenderungannya angkanya menurun dari tahun sebelumnya.

4.3.2 Rasio Kemandirian Daerah

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah merupakan indikasi bahwa suatu daerah memiliki kemandirian keuangan daerah. Menurut Abdul Halim (2012) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman. Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan sebagai tolak ukur ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah juga dapat terlihat melalui rasio ini. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula rasio kemandiriannya. Sehingga semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan empat macam pola hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2004:188) yaitu:

- a) Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b) Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c) Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d) Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dari sisi keuangan dapat dilihat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.6.

Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Persentase Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Halim (2004)

Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	(Transfer Pusat+Propinsi)+ Pinjaman	Rasio Kemandiri-an Daerah	Ket
2013	83.427.447.822,42	1.122.441.827.507,78	7,43%	Rendah sekali
2014	159.304.338.220,22	1.182.972.315.633,12	13,47%	Rendah sekali
2015	196.099.244.204,02	1.399.406.750.900,45	14,01%	Rendah sekali
2016	206.278.865.615,67	1.444.567.971.371,47	14,28%	Rendah sekali
2017	271.370.043.388,71	1.518.680.566.844,39	17,87%	Rendah sekali

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan di Kabupaten Gunungkidul selama 5 tahun dari tahun 2013-2017 menunjukkan angka kurang dari 25% yaitu pada tahun 2013 sebesar 7,43% dengan besaran pendapatan asli daerah sebesar Rp83.427.447.822,42 dan pendapatan transfer sebesar Rp1.122.441.827.507,78, pada tahun 2014 angka rasio kemandirian sebesar 13,47% dengan jumlah pendapatan asli daerah sebesar Rp159.304.338.220,22 dan pendapatan transfer sebesar Rp1.182.972.315.633,12, kemudian pada tahun 2015 rasio kemandirian yang dihasilkan sebesar 14,01% dengan nilai pendapatan asli daerahnya sebesar Rp196.099.244.204,02 sedangkan pendapatan transfernya sebesar Rp1.399.406.750.900,45, selanjutnya pada tahun 2016 dengan angka pendapatan asli daerah mencapai Rp206.278.865.615,67 dan jumlah pendapatan transfer sebesar Rp1.444.567.971.371,47 menghasilkan rasio kemandirian sebesar 14,28%, dan angka rasio kemandirian tertinggi dihasilkan pada tahun 2017 yaitu sebesar 17,87% dengan jumlah pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer juga paling tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp271.370.043.388,71 dan Rp1.518.680.566.844,39. Walaupun terdapat kenaikan jumlah pendapatan asli daerah tiap tahunnya dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2013-2017 tercatat tidak memiliki pinjaman baik pinjaman dari pemerintah pusat maupun pinjaman dari daerah lainnya namun jumlah penerimaan yang berasal

dari transfer pemerintah pusat dan transfer propinsi juga mengalami kenaikan tiap tahunnya sehingga rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul yang dihasilkan masih tergolong rendah sekali.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2013-2017 yang masih tergolong rendah sekali dapat diartikan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah. Namun demikian terlihat bahwa ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu 5 tahun. Kenaikan rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2013-2017 didukung dengan adanya kenaikan pendapatan asli daerah Kabupaten Gunungkidul yang berasal dari pendapatan pajak daerah Kabupaten Gunungkidul.

4.3.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah ditunjukkan melalui rasio efektivitas. Suatu pemerintah daerah dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100 persen, namun apabila rasio efektivitas pemerintah daerah semakin tinggi berarti kemampuan daerah tersebut

semakin baik. Penilaian efektivitas pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4.8

Kriteria Efektivitas PAD

Kategori	Persentase
Sangat efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90%-99%
Kurang efektif	75%-89%
Tidak efektif	<75%

Sumber: Mahmudi (171:2011)

Berikut ini hasil perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2013-2017:

Tabel 4.9

**Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017**

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	Ket
2013	76.674.187.127,33	83.427.447.822,42	108,81%	Sangat efektif
2014	144.367.217.444,98	159.304.338.220,22	110,35%	Sangat efektif
2015	159.327.609.523,66	196.099.244.204,02	123,08%	Sangat efektif
2016	187.400.598.970,70	206.278.865.615,67	110,07%	Sangat efektif
2017	263.462.293.704,14	271.370.043.388,71	103,00%	Sangat efektif

Sumber : Data diolah (2018)

Hasil Perhitungan Rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2013 sebesar 108,81% dengan target anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp76.674.187.127,33 dan terealisasi sebesar Rp83.427.447.822,42 kemudian pada tahun 2014 target anggaran PAD Kabupaten Gunungkidul dinaikkan dengan besaran yang signifikan yaitu Rp144.367.217.444,98 dikarenakan adanya peraturan baru mengenai pengelolaan PBB-P2 yang dialihkan dari semula merupakan pajak pusat menjadi pajak daerah dan realisasi pendapatan yang berhasil dicapai sebesar Rp159.304.338.220,22 sehingga rasio efektivitas PAD-nya mengalami peningkatan menjadi 110,35%.

Rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 juga mengalami kenaikan dibanding tahun 2014 yaitu sebesar 123,08% dengan capaian realisasi sebesar Rp196.099.244.204,02 lebih tinggi 23,08% dibandingkan target anggarannya yang hanya sebesar Rp159.327.609.523,66. Akan tetapi pada 2 tahun berikutnya yaitu tahun 2016 dan 2017 terdapat penurunan rasio efektivitas dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 110,07% pada tahun 2016 dengan target anggaran sebesar Rp187.400.598.970,70 dan capaian realisasinya sebesar Rp206.278.865.615,67 sedangkan 103% pada tahun 2017 dengan target anggaran sebesar Rp263.462.293.704,14 dan capaian realisasinya sebesar Rp271.370.043.388,71. Walaupun rasio efektivitas yang dihasilkan pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 namun angka rasio efektivitas

yang dihasilkan masih di atas 100% hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih sangat efektif dalam pengelolaan pendapatan asli daerahnya dan dalam hal penetapan target anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah mengacu pada hasil realisasi pendapatan asli daerah tahun sebelumnya terbukti dengan adanya kenaikan angka target pendapatan yang ditetapkan untuk tiap tahunnya.

4.3.4 Rasio Efisiensi Pendapatan

Rasio efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah, atau membandingkan antara output dengan input. Pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan dengan efisien. Menurut Mahmudi (2010) untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Semakin kecil rasio efisiensi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan

pendapatan asli daerah. Adapun kriteria untuk menetapkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.10

Kriteria Efisiensi Pendapatan

Persentase efisiensi pendapatan	Kriteria
<5 %	Sangat Efisien
5% - 10%	Efisien
11% - 20%	Cukup Efisien
21% - 30%	Kurang Efisien
>30 %	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi (171:2011)

Sedangkan hasil perhitungan rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

Tahun	Biaya Pemerolehan Pendapatan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah	Ket
2013	2.785.154.420,00	83.427.447.822,42	3,34%	Sangat efisien
2014	1.501.818.942,00	159.304.338.220,2	0,94%	Sangat efisien
2015	2.563.028.012,50	196.099.244.204,02	1,31%	Sangat efisien
2016	2.811.066.595,00	206.278.865.615,67	1,36%	Sangat efisien
2017	3.326.724.493,00	271.370.043.388,71	1,23%	Sangat efisien

Sumber : Data diolah (2018)

Biaya pemerolehan pendapatan merupakan penjumlahan dari realisasi biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Pemungutan Pajak Daerah serta Biaya Pemungutan Retribusi Daerah di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan perhitungan pada tahun 2013 menunjukkan hasil rasio efisiensi sebesar 3,34% dengan biaya pemerolehan pendapatan sebesar Rp2.785.154.420,00, pada tahun 2014 rasio efisiensi pendapatan asli daerah menunjukkan angka paling rendah yaitu sebesar 0,94% dengan biaya pemerolehan pendapatan sebesar Rp1.501.818.942,00, kemudian tahun 2015 angka rasio efisiensi menghasilkan prosentase sebesar 1,31% dengan biaya pemerolehan pendapatan sebesar Rp2.563.028.012,50, selanjutnya pada tahun 2016 dengan biaya pemerolehan pendapatan sebesar Rp2.811.066.595,00 menghasilkan rasio efisiensi sebesar 1,36% dan pada tahun 2017 rasio efisiensi sebesar 1,23% dengan biaya pemerolehan pendapatan sebesar Rp3.326.724.493,00

Rasio efisiensi yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu lima tahun tersebut menunjukkan prosentase kurang dari 5% yang menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pengelolaan pendapatan sangat efisien dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh pendapatan.

4.3.5 Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Belanja rutin atau belanja operasi adalah belanja negara untuk pemeliharaan atau untuk penyelenggaraan pemerintah sehingga bersifat rutin dilakukan setiap tahun anggaran, serta bersifat khasuatif yang berarti manfaatnya hanya untuk tahun anggaran yang bersangkutan sedangkan belanja pembangunan atau belanja modal merupakan belanja yang bersifat tidak rutin tetapi merupakan belanja yang bersifat investasi yang akan diperoleh manfaatnya di masa yang akan datang.

Prosentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin semakin tinggi berarti prosentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Hasil rasio belanja operasi terhadap belanja daerah terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12**Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017**

Tahun	Belanja Daerah	Belanja Operasi	Prosentase
2013	1.180.155.596.326,00	971.576.210.443,00	82,33%
2014	1.267.067.508.327,81	1.133.935.702.825,20	89,49%
2015	1.586.001.084.202,94	1.186.946.411.618,00	74,84%
2016	1.651.553.580.385,95	1.204.285.055.219,95	72,92%
2017	1.860.225.638.293,01	1.215.396.079.934,38	65,34%

Sumber: Data diolah (2018)

Berdasarkan perhitungan rasio belanja operasi terhadap belanja daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2013 menunjukkan prosentase 82,33% dengan belanja daerah sebesar Rp1.180.155.596.326,00 dan belanja operasi sebesar Rp971.576.210.443,00, pada tahun 2014 rasio yang dihasilkan sebagai 89,49% lebih tinggi dibanding tahun 2013 dengan belanja daerah sebesar Rp1.267.067.508.327,81 dan belanja operasi sebesar Rp1.133.935.702.825,20, pada tahun 2015 belanja operasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp1.186.946.411.618,00 dan belanja daerah sebesar Rp1.586.001.084.202,94 sehingga rasio yang dihasilkan sebesar 74,84% lebih rendah dibanding rasio pada tahun 2014, selanjutnya pada tahun 2016 jumlah belanja operasi meningkat

dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp1.204.285.055.219,95 begitu pula dengan belanja daerahnya juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp1.651.553.580.385,95 namun rasio belanja operasi dengan belanja daerah yang dihasilkan sebesar 72,92% lebih rendah daripada tahun 2015, dan rasio belanja operasi dibanding belanja daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 65,34% dengan belanja daerah sebesar Rp1.860.225.638.293,01 dan belanja operasi sebesar Rp1.215.396.079.934,38.

Angka rasio belanja operasi dibanding belanja daerah tertinggi pada tahun 2014, yang berarti Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih memprioritaskan alokasi penganggaran pada belanja rutin untuk membiayai aktivitas pemerintah dalam tahun bersangkutan seperti untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan. Selanjutnya pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015, 2016, 2017 angka yang dihasilkan cenderung lebih rendah dari tahun 2013 dan tahun 2014 hal ini disebabkan karena adanya kenaikan proporsi belanja modal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada ketiga tahun tersebut.

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa mulai tahun 2014 terdapat penurunan nilai rasio keserasian hingga tahun 2017 yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya mengurangi pengalokasian dananya untuk belanja operasi. Dengan ini

dapat dikatakan juga bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mulai memprioritaskan alokasi dananya pada pembangunan daerah dengan cara meningkatkan proporsi anggaran belanja modalnya.

Belanja modal atau belanja pembangunan merupakan komponen belanja daerah yang memberikan manfaat jangka menengah dan panjang serta bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah berkisar antara 5-20%. Hasil perhitungan rasio belanja modal terhadap belanja daerah Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013-2017 terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13

**Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017**

Tahun	Belanja Daerah	Belanja Modal	Rasio Belanja Modal
2013	1.180.155.596.326,00	156.373.178.937,00	13,25%
2014	1.267.067.508.327,81	127.289.721.490,61	10,05%
2015	1.586.001.084.202,94	238.175.034.444,94	15,02%
2016	1.651.553.580.385,95	234.690.533.691,00	14,21%
2017	1.860.225.638.293,01	396.845.243.914,63	21,33%

Sumber: Data diolah (2018)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa proposi belanja modal terhadap belanja daerah di Kabupaten Gunungkidul masih cenderung dinamis. Hal ini dikarenakan belum ada standar khusus di Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Gunungkidul yang mengatur besaran anggaran belanja modal pada APBD. Pada tahun 2013 rasio belanja modal terhadap belanja daerah mencapai 13,25% dengan jumlah belanja modal sebesar Rp156.373.178.937,00, kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 10,05% dengan jumlah belanja modal sebesar Rp127.289.721.490,61 yang juga lebih rendah dari tahun sebelumnya hal ini berarti bahwa pada tahun tersebut anggaran belanja daerah lebih banyak dialokasikan untuk belanja operasi. Pada tahun 2015 terdapat kenaikan jumlah belanja modal dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar Rp238.175.034.444,94 sehingga angka rasio keserasian yang dihasilkan juga mengalami kenaikan menjadi 15,02%, selanjutnya pada tahun 2016 rasio belanja modal dengan belanja daerah mengalami penurunan dibanding tahun 2015 tetapi tetap lebih tinggi daripada tahun 2013 dan tahun 2014 yaitu sebesar 14,21% dengan alokasi belanja modal mencapai Rp234.690.533.691,00. Rasio belanja modal terhadap belanja daerah tertinggi dihasilkan pada tahun 2017 dengan nilai prosentase 21,33% dan jumlah belanja modal yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp396.845.243.914,63 juga lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2015, 2016 dan 2017 berturut-turut angka rasio belanja modal terhadap belanja daerah cenderung naik dari 2 tahun sebelumnya, hal ini menggambarkan bahwa ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menaikkan proporsi biaya pembangunannya untuk manfaat jangka menengah maupun jangka panjang dengan cara mengalokasikan belanja daerahnya melalui belanja modal yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya. Bahkan pada tahun 2017 angka proporsi belanja modal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mencapai lebih dari 20% dari belanja daerah pada tahun yang bersangkutan hal tersebut terjadi karena adanya pengadaan tanah untuk pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2017 yang masih perlu menjadi perhatian adalah pada aspek ketergantungan daerah dan aspek kemandirian keuangan daerah.
2. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul jika dilihat dari rasio ketergantungan daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul dalam jangka waktu lima tahun yaitu dari tahun 2013 hingga tahun 2017 masih tergolong sangat tinggi yang berarti Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih bergantung pada pemerintah pusat namun demikian angka rasio ketergantungan yang dihasilkan mengalami penurunan pada tahun 2014 dikarenakan adanya pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) yang semula merupakan kewenangan pusat kemudian diserahkan menjadi

kewenangan daerah sehingga mengakibatkan adanya kenaikan pendapatan asli daerah Kabupaten Gunungkidul.

3. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2013 hingga tahun 2017 jika dilihat dari rasio kemandirian daerah menghasilkan angka di bawah 25% sehingga termasuk kategori rendah sekali dan menunjukkan pola hubungan instruktif yang berarti pemerintah pusat memiliki peranan yang lebih dominan pada keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul.
4. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2013 hingga tahun 2017 jika dilihat dari rasio efektivitas pendapatan menghasilkan angka di atas 100% yang berarti Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki kemampuan yang optimal dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Hal ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah sudah sangat efektif.
5. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2013 hingga tahun 2017 jika dilihat dari rasio efisiensi pendapatan menghasilkan angka di bawah 5% dan termasuk kategori sangat efisien hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam hal pengelolaan pendapatan sangat efisien dibandingkan dengan biaya dalam rangka memperoleh pendapatan.

6. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul jika dilihat dari Rasio Keserasian menunjukkan bahwa proporsi alokasi anggaran belanja operasi masih mendominasi dibandingkan dengan anggaran untuk belanja modalnya namun demikian, ada kecenderungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul meningkatkan alokasi anggaran belanja modalnya terlihat pada tahun 2017 Prosentase belanja modal dibanding belanja operasi mencapai nilai 21,33%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka mengurangi ketergantungan dari Pemerintah Pusat dan meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya diharapkan untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan cara mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah serta memperluas aspek-aspek yang memiliki potensi menambah serta meningkatkan besaran Pendapatan Asli Daerah, sehingga tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dapat tercapai secara optimal.
2. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat lebih optimal dalam pengalokasian anggarannya sehingga proporsi anggaran menjadi lebih berimbang dengan cara meningkatkan

anggaran belanja modalnya dan mengurangi anggaran belanja rutinnya.

3. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam hal penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) hendaknya mulai mengatur standar yang berkaitan dengan alokasi dan besaran belanja pembangunan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga proporsi anggaran menjadi lebih berimbang.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bisma, I Dewa Gde & Susanto, Hery. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-3007*.
Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3.
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metodologi Research*. Jilid II. Yogyakarta. Andi Offset.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- Halim, Abdul. (penyunting). 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- KS, Lazyra.2016. *Analisis rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*.
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. UII Press. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:
BPFE.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan*

Daerah: Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi*

Pemerintahan: Jakarta

Pramita Puput Risky. 2015. *Analisis rasio untuk menilai kinerja keuangan daerah*

Kabupaten Kebumen tahun 2009-2013. Skripsi. Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta.

Pramono, Joko. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan*

Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). Vol.7

No.13, Juli 2014.

Sayuti, Husin. 1980. *Pengantar Metode Riset. Jakarta : Pajar Agung.*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah: Jakarta.*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara*

Pemerintah Pusat dan Daerah: Jakarta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah: Jakarta*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara*

Pemerintah Pusat dan Daerah: Jakarta

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah: Jakarta.*